

Pajak Menjadi Penopang, Dana Pusat Mulai Berkurang



<https://diskominfo.kaltaraprov.go.id/>

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di tahun 2022 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,3 triliun. Seperti diketahui, Kaltara masih bergantung pada dana alokasi dari pusat melalui dana transfer APBN.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, pendapatan Kaltara tahun lalu sebesar Rp2,4 triliun. Dari total realisasi pendapatan itu, paling besar bersumber dari alokasi transfer pusat yakni Rp1,8 triliun. Adapun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumbangan sektor pajak sebesar Rp594 miliar lebih, kemudian dari pendapatan lain daerah yang sah sebesar Rp40,6 miliar.

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan agar perangkat daerah terkait bisa menggenjot PAD di tahun 2022. Sehingga pada APBD perubahan, postur anggaran bisa bertambah. Begitu pula di tahun-tahun berikutnya. “Kita harus ‘jemput bola’, supaya realisasi pajak kita bisa terus meningkat. Potensi di Kaltara harus kita genjot untuk kepentingan PAD itu,” kata Gubernur, belum lama ini.

Dari sejumlah sumber PAD, sejauh ini sektor pajak daerah masih menjadi penopang. Dengan lima komponen pungutan pajak, setidaknya tahun lalu bisa menambah nilai pendapatan daerah dengan capaian yang cukup baik. “Untuk pajak, kita juga tekankan agar ini bisa terus ditingkatkan. Supaya PAD kita juga bisa meningkat,” tegasnya.

Upaya untuk meningkatkan PAD dipandang sebagai langkah yang paling efektif. Apalagi, Kaltara yang selama ini masih tergantung dengan transfer pusat, selama dua tahun terakhir nilainya

mulai berkurang. Belum lagi kondisi keuangan negara yang masih fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19, sehingga muncul sejumlah kebijakan seperti *refocusing*.

Pagu anggaran yang bersumber dari APBN ke Kaltara tahun 2022 sebesar Rp9,72 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 yang lalu, negara mengalokasikan APBN sebesar Rp11,12 triliun, meskipun yang dibelanjakan (terrealisasi) hanya sebesar Rp10,79 triliun.

“Kepada OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, sesuai arahan gubernur, kita terus gali potensi PAD yang ada. Karena selama ini, memang masih ketergantungan dengan dana transfer pusat,” ungkap kata Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto kepada Koran Kaltara.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Sugiatsyah, kondisi pandemi menjadi salah satu tantangan pendapatan daerah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan melalui inovasi serta kegiatan turun langsung ke lapangan. “Kita turun ke lapangan, dan melakukan sejumlah upaya lainnya. Untuk pajak, misalnya, walaupun dengan dana yang minimal kami akan berusaha untuk bergerak. Mengharapkan masyarakat selaku wajib pajak untuk memiliki kesadaran taat pajak, ini karena dari pajak tersebut bisa membangun daerah,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Andi Hamzah turut mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Menurutnya, daerah tidak boleh terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Apalagi Kaltara memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, yang dinilai bisa menjadi sumber pendapatan jika dikelola dengan maksimal. Beliau mengemukakan, selain pajak, banyak sektor yang bisa dikembangkan untuk bisa menunjang pendapatan. Misalnya, aset yang dimiliki daerah, dapat menyumbang pendapatan. Belum lagi sektor lainnya, seperti pariwisata yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. “Harus digali semua sektor dan potensi pendapatan agar dapat dikelola maksimal. Jadi banyak sumber pendapatan yang bisa menunjang PAD kita di Kaltara,” katanya.

Pentingnya pendapatan, agar daerah bisa melangsungkan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, postur APBD akan lebih tinggi, sehingga sasaran pembangunan lebih luas. “Kendala kita biasanya pada anggaran yang kurang. Kalau pendapatan daerah bisa terus ditingkatkan, maka daerah bisa lebih mandiri dan dapat melakukan pembangunan yang lebih besar,” jelasnya. Selain itu, potensi di tingkat kabupaten/kota, menurutnya juga perlu digali dan digenjot. Sehingga, sinergi antardaerah bisa terwujud, berikut pula pembangunan yang dilaksanakan.

Sumber Berita:

- Diskominfo.kaltaraprov.go.id; Instruksikan “Jemput Bola”; Senin, 21 Februari 2022;
- Korankaltara.com; Pajak Menjadi Penopang, Dana Pusat Mulai Berkurang; Senin, 7 Maret 2022.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

a. Pasal 1, pada:

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil. Transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
- 2) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Pasal 4, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Alat Berat (PAB);
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - e. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT);
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak MBLB;

- f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Opsen PKB; dan
 - h. Opsen BBNKB
- c. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.